



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan KORDINATOR PASAR MALAM, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU PADA SD 39 Cilallang, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA Mj. Telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1999 M. bertepatan dengan tanggal H. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 464113/X/2002, tertanggal 31 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. /Pdt. G/2014/PA.Mj



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua pemohon di pertokoan Majene selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Lembang selama 4 tahun 5 bulan.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri dan sudah punya anak 3 orang, masing-masing bernama :
 - WAHID umur 15 tahun
 - SYANIA umur 13 tahun
 - SALISA umur 11 tahunkini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon dan termohon.
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu menantang pendapat pemohon dan mau menang sendiri serta termohon kurang perhatian dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 karena termohon kurang mensyukuri penghasilan pemohon sebab termohon sering membanding-bandingkan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan pemohon yang bukan Pegawai Negeri, akibatnya pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang.
6. Bahwa karena adanya sikap pemohon yang tidak menghargai penghasilan pemohon, maka pemohon sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan termohon, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
7. Bahwa pemohon dengan termohon belum pernah didamaikan, namun orang tua pemohon sering menasihati pemohon, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang –undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator dengan penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA Mj.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk mediasi pada tanggal 28 Mei 2012 dihadiri oleh pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2012 pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir sehingga mediasi dinyatakan gagal karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa, oleh karena pemohon dengan termohon tidak berhasil di mediasi maka majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon, namun pemohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Bahwa setelah proses mediasi pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. /Pdt. G/2014/PA.Mj



kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa perubahan.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Ieta Nikah Nomor 464113/X/2002, tertanggal 31 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinarnbung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, FRIENDS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai pemohon karena teman dekat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal termohon setelah menikah dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. WAHID umur 15 tahun
2. SYANIA umur 13 tahun
3. SALISA umur 11 tahun

kini anak tersebut sedang dalam peneliharaan pemohon dan termohon.

- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun karena termohon selalu menantang pendapat pemohon serta termohon kurang perhatian terhadap keluarga sebagai ibu rumah tangga dengan alasan sibuk.
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan sering membanding-bandingkan penghasilan pemohon yang bukan Pegawai Negeri hanya pekerjaan yaitu sebagai kepala pengamanan pasar malam dengan penghasilan termohon sebagai Pegawai Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah ranjang kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui karena pada bulan Januari 2012 saksi datang di rumah pemohon dengan termohon di Lembang dan mendengar pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa selama pemohon dan termohon sudah pisah ranjang keduanya sudah tidak saling memperlakukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon telah mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, OTHERSpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena teman dekat namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenai termohon setelah menikah dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. WAHID umur 15 tahun.
2. SYANIA umur 13 tahun.
3. SALISA umur 11 tahun.

kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon dan termohon.

- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun karena termohon selalu menantang pendapat pemohon serta termohon kurang perhatian terhadap keluarga sebagai ibu rumah tangga dengan alasan sibuk.
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan sering membanding-bandingkan penghasilan pemohon yang bukan Pegawai Negeri hanya pekerjaan yaitu sebagai kepala pengamanan pasar malam dengan penghasilan termohon sebagai Pegawai Negeri.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan sudah pisah ranjang kurang lebih satu bulan lamanya.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. /Pdt. G/2014/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena pada bulan Januari 2012 saksi datang di rumah pemohon dengan termohon di Lembang dan mendengar pemohon dengan termohon bertengkar.
- Bahwa selama pemohon dan termohon sudah pisah ranjang keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon telah mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator dengan penetapan Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA Mj.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk mediasi pada tanggal 28 Mei 2012 dihadiri oleh pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2012 pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir sehingga mediasi dinyatakan gagal karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon tidak berhasil di mediasi maka majelis hakim tetap berupaya menasihati pemohon, namun pemohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi termohon tidak pernah datang lagi di persidangan, walaupun ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai pekerja pengaman pasar malam dan termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami sah termohon sesuai dengan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 464/13/X/2002, tertanggal 31 Oktober 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon FRIENDS dan OTHERS adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar keterangannya karena setelah proses mediasi dilaksanakan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. /Pdt. G/2014/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Januari 1997.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 karena termohon selalu menantang pendapat pemohon dan termohon kurang perhatian dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012 termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai pekerja pengamanan pasar malam, dan membanding-bandingkan penghasilan termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang kurang lebih satu bulan lamanya.

Bahwa selama berpisah ranjang pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami istri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar – benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Majene.



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka majelis hakim berpendapat yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar adalah salinan penetapan ikrar talak dan perintah kepada Panitera tersebut tercantum dalam amar penetapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H., oleh Drs. Muh. Harnka Musa sebagai

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. /Pdt. G/2014/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B, dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad., Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. Muh. Harnka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).